



**PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PERANTARA PERDAGANGAN  
EFEK TERHADAP NASABAH YANG DIRUGIKAN DALAM  
TRANSAKSI JUAL-BELI SAHAM ( TINJAUAN STUDI KASUS:  
PENCABUTAN IZIN ORANG PERSEORANGAN SEBAGAI WAKIL  
PERANTARA PERDAGANGAN EFEK ATAS NAMA JOKO  
HARDIANTO )**

Niken Inggita Warapsari\*, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [nikeninggita@gmail.com](mailto:nikeninggita@gmail.com)

**Abstrak**

Investasi merupakan kegiatan membeli produk keuangan yang diharapkan akan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi di sektor Pasar Modal melibatkan berbagai pihak yang memiliki fungsi dan tanggung jawab sesuai spesialisasinya. Wakil Perantara perdagangan Efek bekerja sebagai penghubung antara investor dengan sistem perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelanggaran atau kejahatan oleh WPPE, untuk mengetahui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pencabutan izin usaha orang perseorangan apabila terjadi pelanggaran di sektor Pasar Modal dan untuk mengetahui pertanggungjawaban WPPE sebagai wakil perusahaan efek terhadap nasabah yang dirugikan. Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban WPPE dilakukan tidak secara langsung kepada nasabah, namun melalui perusahaan efek. WPPE juga dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek dan dilepas keanggotaannya dari Asosiasi Wakil Perantara Perdagangan Efek Indonesia. Dasar Hukum yang digunakan adalah Ketentuan angka 6 huruf b Peraturan V.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-29/PM/1996 tanggal 17 januari 1996.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Transaksi Saham, Wakil Perantara Perdagangan Efek.

**Abstract**

*Investing is an activity to purchase financial products that are expected to benefit in the future. Investment in Capital Market sector involves many parties that have functions and responsibilities according to specialization. Broker-Dealer Representative works as a connector between investors and trading system in the Indonesia Stock Exchange. This study aims to determine the action the Financial Services Authority on violation or crime by Broker, to determine the authority of the Financial Services Authority to permit revocation individuals in case of violations in Capital Market sector and to determine the responsibility of Broker as Securities company representative to clients who are disadvantaged. It can be concluded that the accountability of Broker do not directly to customers, but through the securities company. Broker is also subject to administrative sanctions in the form of individual business license revocation as Broker-Dealer Representative and detachable his membership from Association of Indonesian Broker-Dealer Representative. The Basic Law is used Provisions number 6 letter b Regulation V.E.1, Attachment Decision of the Chairman of Indonesia Capital Market Supervisory Agency Number : Kep- 29 / PM / 1996 dated 17 January 1996 .*

**Keywords:** Responsibility, Stock Transactions, Broker-Dealer Representative.

## I. PENDAHULUAN

Investasi merupakan kegiatan membeli sebuah produk keuangan yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan besar di masa mendatang. Salah satu kegiatan investasi dilakukan di Pasar Modal. Pasar Modal menjadi sarana untuk pendanaan bagi pemerintah, perusahaan-perusahaan terbuka dan sarana investasi bagi investor yang ingin menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan di waktu yang akan datang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Pasar Modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga. Pasar Modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.

Di Indonesia, Pasar Modal diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang tersebut memberikan pengertian Pasar Modal yang lebih spesifik yaitu pada Pasal 1 butir 13:

“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

Kegiatan investasi dalam Pasar Modal melibatkan berbagai pihak yang masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab sesuai spesialisasinya. Salah satu Pelaku

Usaha Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek. Perusahaan Efek merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek dan manajer investasi. Wakil dari Perusahaan Efek merupakan orang perorangan yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Manajer Investasi, untuk mendapatkan izin sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Manajemen Investasi harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan di industri Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan izin dan mencabut izin terhadap Wakil Perusahaan Efek. Pada tahun ini Otoritas Jasa Keuangan banyak mengeluarkan keputusan mengenai pemberian izin termasuk pencabutan izin baik untuk orang perseorangan maupun izin usaha bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan lain, dengan dicabutan izin usaha tersebut maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan pihak perseorangan yang terlibat memiliki tanggung jawab yang wajib diselesaikan untuk mengganti kerugian apabila pencabutan tersebut berhubungan dengan nasabah. Salah satunya adalah Kasus Pencabutan Izin Usaha Orang Perseorangan atas nama Joko Hardianto dikarenakan ia melakukan transaksi atas nama nasabah yang tidak sesuai dengan perintah nasabah dari PT RHB OSK Securities Indonesia. Hal ini

mengakibatkan nasabah dari PT RHB OSK Securities Indonesia tersebut mengalami kerugian yang besar dari jual beli saham yang dilakukan Joko Hardianto.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul, **“PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PERANTARA PERDAGANGAN EFEK TERHADAP NASABAH YANG DIRUGIKAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM (Studi Kasus: Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek Atas Nama Joko Hardianto) “**

### **I. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan Wakil Perantara Perdagangan Efek di sektor Pasar Modal?
2. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pencabutan izin usaha orang perseorangan apabila terjadi pelanggaran di sektor Pasar Modal?
3. Bagaimana pertanggungjawaban Wakil Perantara Perdagangan Efek sebagai Wakil Perusahaan Efek dari PT RHB OSK Securities Indonesia terhadap nasabah?

### **II. METODE**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>1</sup> Secara ilmiah, metode penelitian merupakan ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>2</sup>

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder<sup>3</sup>. Data sekunder ini dibagi menjadi 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat – Ed.1, Cet.16,* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2014), halaman: 1.

<sup>2</sup> Rinto Adi, *Metode Penulisan Sosial dan Hukum,* (Jakarta: Granit, 2004) halaman 1.

<sup>3</sup> Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri – Cet.4 – yang disempurnakan,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 11.

hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat<sup>4</sup>.

Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode analisis kualitatif, karena sebagian besar data yang diperoleh merupakan data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif terdiri atas kata-kata yang tidak boleh menjadi angka-angka. Data-data yang terkumpul dianalisa untuk mendapatkan kejelasan yang akan dibahas.<sup>5</sup>

Semua data yang diperoleh selanjutnya akan diolah dengan cara memilah-milah data yang relevan dan tidak dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian menyusunnya dalam bentuk uraian yang sistematis berupa karya ilmiah akhir atau skripsi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Tindakan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pelanggaran atau Kejahatan yang dilakukan Wakil Perantara Perdagangan Efek di sektor Pasar Modal

Pasar Modal merupakan salah satu alat ekonomi yang digunakan oleh pemerintah dan pihak swasta serta masyarakat sebagai wadah investasi, untuk menghimpun dana-dana berlebih dari masyarakat sehingga dapat digunakan untuk kegiatan yang sifatnya produktif, selain itu Pasar Modal juga menjadi alat bantu bagi pemerintah dan/atau pihak swasta yang membutuhkan

uang tunai untuk melancarkan berbagai proyek, kegiatan, usaha dan/atau jasa yang digeluti. Kegiatan dalam Pasar Modal ini sangatlah kompleks karena melibatkan banyak pihak, sehingga selain kegiatan pengawasan maka dibutuhkan peraturan atau regulasi yang dapat membantu untuk mencegah dan mengatasi masalah hukum yang muncul di sektor Pasar Modal.

Saat ini pemerintah telah memiliki Peraturan Perundang-undangan dan juga beberapa peraturan lain yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian Tindak Pidana di sektor Pasar Modal termasuk di dalamnya menjelaskan mengenai Tindak Pidana pelanggaran oleh Wakil Perantara Perdagangan Efek. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan wenang pengaturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan dapat menggunakan beberapa peraturan yang ada saat ini sebagai dasar pertimbangan dalam menyelesaikan kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh Wakil Perantara Perdagangan Efek, peraturan-peraturan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Nomor V.E.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Perdagangan Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-29/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996);

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum – Ed.1-6*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), halaman 25.

<sup>5</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2007), halaman 248.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Perdagangan Efek; dan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Pasar Modal.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Proses pemeriksaan di sektor Pasar Modal diatur dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal. Menurut Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut, jika bukti permulaan sudah didapat dari pemeriksaan, maka proses penyidikan dapat dilakukan.

Secara umum proses penjatuhan sanksi di Pasar Modal adalah sebagai berikut:

#### a. Penyidikan

Secara garis besar Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi penyidik memiliki wewenang untuk menerima laporan, pemberitahuan atau pengaduan

mengenai Tindak Pidana oleh Wakil Perantara Pedagangan Efek; Penyidik berwenang untuk melakukan penelitian tentang kebenaran dari laporan tersebut, termasuk meneliti orang-orang yang diduga terlibat dalam Tindak Pidana; Penyidik berwenang memanggil, memeriksa dan meminta keterangan dari orang yang diduga melakukan Tindak Pidana tersebut, termasuk pemeriksaan pembukuan, catatan atau dokumen dan meminta barang bukti tersebut; Penyidik juga dapat melakukan pengeledahan di tempat yang diduga terdapat pembukuan, catatan dan dokumen lain yang dapat dijadikan sebagai barang bukti; Meminta data-data lain kepada penyelenggara data elektronik, meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan meminta bantuan aparat penegak hukum, serta meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan pelanggaran atau kejahatan tersebut.

#### b. Penyelesaian Perkara

Setelah proses penyidikan selesai dilakukan dan diperoleh keyakinan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal atau peraturan pelaksanaannya maka tindakan Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya adalah memberikan sanksi administratif. Apabila sanksi ini tidak dapat dijalankan,

maka berkas akan dilanjutkan ke Kejaksaan.

c. Penuntutan

Dalam hal Tindak Pidana yang terjadi merupakan kelompok kejahatan, maka akan dilanjutkan ke proses penuntutan, karena penuntutan merupakan kewenangan kejaksaan maka berkas dari pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

Melihat pada jenis Tindak Pidana yang dapat dikenakan pada Wakil Perantara Perdagangan Efek, yang lebih dominan adalah Tindak Pidana pelanggaran, baik pada Undang-Undang Pasar Modal maupun peraturan dan ketentuan untuk Wakil Perantara Perdagangan Efek, sehingga sanksi yang diberikan cukup berupa sanksi administratif. Dari banyaknya kasus, pelanggaran yang sering terjadi adalah keterlambatan pelaporan, sehingga Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat peringatan dan/atau menjatuhkan denda kepada pelanggar. Dapat disimpulkan bahwa tindakan Otoritas Jasa Keuangan dalam penegakan hukum sudah cukup menyelesaikan permasalahan di sektor Pasar Modal.

**B. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pencabutan Izin Usaha Orang Perseorangan Apabila terjadi Pelanggaran di bidang Pasar Modal.**

Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk memberikan izin usaha baik berupa izin usaha perseorangan maupun izin usaha untuk perusahaan yang bergerak di sektor Jasa Keuangan. Izin ini diberikan Otoritas Jasa Keuangan setelah pemohon izin memenuhi ketentuan yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan syarat, ketentuan dan format yang sudah ditetapkan OJK, oleh karena wewenangnya tersebut Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki wewenang untuk mencabut izin usaha perseorangan apabila pemegang izin melakukan pelanggaran atau kejahatan di sektor Pasar Modal. Dasar hukum yang digunakan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pencabutan izin tertulis dalam beberapa peraturan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Perdagangan Efek;



Sebelum dilakukan pencabutan, proses yang dilakukan pertama kali adalah pembuktian terhadap Tindak Pidana tersebut, seperti diketahui Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi, tugas wewenang dalam pemeriksaan dan penyidikan di sektor Pasar Modal. Pemeriksaan dilakukan untuk mencari bukti permulaan dari dugaan Tindak Pidana di Pasar Modal sedangkan Penyidikan merupakan proses yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan untuk membuktikan kemungkinan adanya Tindak Pidana yang terjadi di sektor Pasar Modal. Hal ini diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Tindak Pidana di sektor Jasa Keuangan merupakan setiap perbuatan atau peristiwa yang diancam pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan, Perbankan Syariah, Pasar Modal, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, Perasuransian, lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Bank Indonesia sepanjang berkaitan dengan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta Undang-Undang mengenai Lembaga Jasa Keuangan lainnya, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Setelah ditemukan fakta-fakta akan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan ketentuan lain di sektor

Pasar Modal, maka penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan dapat dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tidak ada prosedur panjang yang harus dilakukan dalam pencabutan izin usaha perseorangan ini, yang harus dilakukan OJK adalah membuat Pengumuman tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan dan mengeluarkan Salinan Keputusan Dewan Komisioner mengenai Pencabutan Izin Usaha Perseorangan Wakil Perusahaan Efek. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini berisi mengenai pertimbangan dan putusan yang diberikan OJK kepada pemegang izin tersebut. Salinan Keputusan Dewan Komisioner selanjutnya diberikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan; Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan; Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan; Direktur Pemeriksaan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan; Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan; Direktur Pengawasan Transaksi, Otoritas Jasa Keuangan; Direktur Pengelolaan Investasi, Otoritas Jasa Keuangan; Kepala bagian Administrasi, Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan; Direktur PT. Bursa Efek Indonesia; Direktur PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia; Ketua Asosiasi Wakil Perantara Perdagangan Efek Indonesia; Direksi Perusahaan Efek dimana Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Perdagangan Efek, atau Wakil Manajer Investasi bekerja; Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil

Perantara Perdagangan Efek atau Wakil Manajer Investasi yang bersangkutan. Otoritas Jasa Keuangan juga mengumumkan pencabutan izin tersebut dalam berita di halaman resmi Otoritas Jasa Keuangan.

Terhitung tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan maka Izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Perdagangan Efek atau Wakil Manajer Investasi resmi dicabut.

### **C. Pertanggungjawaban Wakil Perantara Perdagangan Efek sebagai Wakil Perusahaan Efek dari PT RHB OSK Securities Indonesia terhadap Nasabah**

#### **1. Kasus Posisi**

Joko Hardianto yang merupakan *Sales* di salah satu perusahaan sekuritas yaitu PT RHB OSK Securities Indonesia yang berkantor cabang di Kota Medan, Sumatra Utara. Sejak tanggal 1 November 2010, Joko Hardianto menangani transaksi dua nasabah PT RHB Securities Indonesia yaitu atas nama Keshi dan Alice, baik Keshi atau Alice tidak pernah memberikan kuasa transaksi Efek kepada Joko Hardianto ataupun pihak lain dari perusahaan sekuritas tersebut untuk melakukan transaksi Efek atas rekening Efek yang mereka masing-masing miliki di PT RHB Securities Indonesia.

Keshi sebagai nasabah kemudian memutuskan untuk menyerahkan transaksi Efek kepada

Joko Hardianto dengan catatan bahwa *Sales* tersebut akan mengirimkan konfirmasi transaksi yang dilakukan melalui *email*. Joko Hardianto pun melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sehingga Keshi mendapatkan laporan untuk setiap transaksi jual beli saham pada rekening Efeknya. Berdasarkan keterangan Keshi, konfirmasi transaksi terakhir yang dikirimkan ke *email*-nya yaitu pada Bulan Desember 2010, sehingga mulai dengan bulan berikutnya yaitu Bulan Januari Tahun 2011, ia tidak lagi menerima laporan transaksi pada *email*-nya.

Pada tanggal 3 Januari 2011 hingga 15 Juli 2011, tanpa sepengetahuan dan tidak sesuai dengan perintah nasabah, Joko Hardianto melakukan transaksi jual beli saham sebanyak 57 kali transaksi menggunakan rekening Efek milik Keshi. Saham-saham dalam transaksi tersebut antara lain Saham PT Bumi Resource Tbk. (BUMI); Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS); Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI); Saham PT Delta Dunia Makmur Tbk. (DOID); dan Saham PT Ciputra Development Tbk. (CTRA).

Pada 4 Januari 2011 sampai dengan 23 Agustus Joko Hardianto melakukan transaksi jual beli saham pada rekening Efek milik Alice tanpa perintah pemesanan dari Nasabah tersebut, sama halnya dengan Keshi, ia mendapatkan laporan terakhir transaksi bulanan pada Bulan Desember 2010. Joko Hardianto melakukan transaksi jual beli saham



menggunakan rekening Alice tanpa perintah sebanyak 103 kali transaksi, yaitu antara lain transaksi atas Saham PT Bumi Resource Tbk. (BUMI); Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS); Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI); Saham PT Charoen Pokphan Indonesia Tbk. (CPIN); dan Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI).

Ketika melakukan transaksi menggunakan rekening Efek milik Keshi dan Alice tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan, Joko Hardianto melakukan perubahan alamat *email* milik Keshi yang semula adalah keshi007@yahoo.com dan dirubah menjadi keshi7575@yahoo.com demikian pula dengan alamat *email* milik Alice yang semula adalah alice\_kusman@yahoo.com dirubah menjadi alice.kosman@yahoo.com. Penggantian tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Setelah merubah alamat akun milik nasabah, Joko Hardianto pun membuat laporan transaksi harian yang tidak sesuai dengan transaksi yang dilakukan dan kemudian mengirimkannya ke alamat *email* nasabah yang telah diubah oleh Joko Hardianto serta membuat *State of Account* (SOA) dan *Trade Confirmation* (TC) atas nama Nasabah Keshi dan Alice yang tidak sesuai dengan SOA dan TC yang dibuat oleh sistem PT RHB Securities Indonesia.

Transaksi jual beli Efek ini mengakibatkan kerugian pada nasabah. Keshi mengalami kerugian

sebesar Rp.55.715.407,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus tujuh rupiah) dan Alice mengalami kerugian sebesar Rp.220.071.935,00 (dua ratus dua puluh juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

PT RHB Securities Indonesia kemudian melaporkan *Sales*-nya yaitu Joko Hardianto ke Polresta Medan melalui Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/895/IV/201/SU/Resta Medan pada tanggal 5 April 2012. PT RHB OSK Securities Indonesia kemudian melakukan pencabutan aduan setelah kedua pihak yaitu PT RHB OSK Securities Indonesia dan Joko Hardianto membuat kesepakatan. Kesepakatannya adalah PT RHB OSK Securities Indonesia melakukan pencabutan aduan dan Joko Hardianto mengganti kerugian yang dialami sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada PT RHB OSK Securities Indonesia.

Berdasarkan pada pelanggaran tersebut Otoritas Jasa Keuangan dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan memutuskan:

- a. Menetapkan: Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek atas Nama Joko Hardianto.
- b. Putusan pertama: Mencabut Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Perantara perdagangan Efek atas nama Joko Hardianto sebagai tertuang dalam Surat

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-388/BL/WPPE/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Wakil Perantara perdagangan Efek kepada Joko Hardianto.

- c. Putusan kedua: dengan dicabutnya izin orang perseorangan Joko Hardianto sebagai dimaksud di atas, Joko Hardianto dilarang melakukan kegiatan sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek.
- d. Putusan ketiga: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- e. Putusan keempat: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

## 2. Analisa

Perusahaan Efek merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek, dan/atau Manajemen Investasi. Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai Perantara Perdagangan Efek dapat menjalankan kegiatan jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan Efek ini berperan sebagai perantara yang akan membantu investor untuk membeli dan menjual saham di lantai Bursa dengan perintah atau izin dari investor sehingga Perusahaan Efek hanya dapat melakukan transaksi

setelah menerima perintah langsung dari investor. Perusahaan Efek setidaknya harus memiliki satu wakil untuk menjalankan kegiatan usahanya yaitu Wakil Perantara Perdagangan Efek untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan Efek melalui Wakil Perantara Perdagangan Efek-nya melakukan pemantauan dan analisa terhadap pergerakan saham dan aktivitas pasar, serta kinerja Emiten sehingga Wakil Perantara Perdagangan Efek mampu memberikan saran, nasihat atau pertimbangan kepada investor apakah ia perlu membeli atau menjual saham. Orang perseorangan yang melakukan kegiatan sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek haruslah memiliki keahlian khusus dalam bidang perantara perdagangan Efek. Pengaturan kegiatan Wakil Perantara Perdagangan Efek ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Perdagangan Efek. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Perdagangan Efek, WPPE wajib memiliki izin dari OJK. Wakil Perantara Perdagangan Efek wajib untuk memenuhi beberapa persyaratan untuk mendapatkan izin usahanya yang mencakup persyaratan integritas dan persyaratan kompetensi.

Dalam kasus ini pelanggaran yang dilakukan Joko Hardianto telah menyebabkan kerugian pada dua nasabah PT RHB OSK Securities Indonesia, karena kerugian tersebut

maka perusahaan harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada nasabah-nasabahnya. Dasar hukum pertanggungjawaban PT RHB OSK Securities Indonesia kepada nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Pasar Modal. Peraturan OJK tersebut menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib untuk menjalankan instruksi konsumen sesuai dengan perjanjian dengan konsumen dan juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat diartikan bahwa nasabah PT RHB OSK Securities Indonesia sebagai konsumen memiliki hak agar instruksinya dilaksanakan, dimana nasabah memberikan wewenang kepada Wakil Perantara Perdagangan Efek untuk melakukan transaksi Efek dengan catatan WPPE melaporkan transaksi tersebut, namun pelanggaran yang dilakukan WPPE sebagai Wakil Perusahaan Efek maka ia melanggar instruksi dari nasabahnya. Pertanggungjawaban ini sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 29 POJK ini, yaitu:

“ Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga pelaku usaha Jasa Keuangan”

Perusahaan Efek merupakan bagian dari Pelaku Jasa Keuangan. Sebagai Pelaku Jasa Keuangan yang baik maka Perusahaan Efek wajib mencegah terjadinya penyalahgunaan

wewenang oleh wakil atau pegawainya. Hal ini dijelaskan pada pasal 30 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Pasar Modal yang berbunyi:

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku:

- a. Memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saraa yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya,

yang dapat merugikan Konsumen.

(2) Pengurus dan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mentaati kode etik dalam melayani Konsumen, yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

(3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal diatas, selain mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran oleh pengurus, pegawai, pegawainya maka PT RHB OSK Securities Indonesia wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita nasabahnya. Ganti rugi

yang dilakukan mengakibatkan PT RHB Securities Indonesia ikut mengalami kerugian akibat Wakil Perantara Perdagangan Efek-nya sehingga PT RHB Securities Indonesia kemudian melaporkan Sales-nya yaitu Joko Hardianto ke Polresta Medan.

Nasabah atau pihak lain termasuk Perusahaan Efek yang merasa dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan terkait dengan kegiatan di sektor Pasar Modal, maka mereka yang dirugikan dapat melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk ditindak. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa, setiap pihak dapat menyampaikan laporan atau informasi secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai dugaan tentang Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Hasil musyawarah bersama Kedua pihak yaitu PT RHB OSK Securities Indonesia dan Joko Hardianto akhirnya disepakati dan diputuskan bahwa gugatan kepada Joko Hardianto dicabut dan Joko Hardianto mengganti kerugian kepada Perusahaan Efeknya. Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian

sengketa lain tidak membuahkan hasil<sup>6</sup>, sehingga yang dicapai bukan *win-win solution* namun hanya salah satu pihak saja yang akan menang dengan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi.

Penulis setuju dengan putusan Otoritas Jasa Keuangan, dimana putusan yang dikeluarkan OJK yaitu Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-01/PM.112/2015 tanggal 20 April 2015 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek atas nama Joko Hardianto sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dasar yang digunakan adalah dasar yang sama seperti apa yang disebutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu ketentuan angka 6 huruf b Peraturan V.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Perdagangan Efek. Dengan ketentuan tersebut Joko Hardianto yang telah terbukti melakukan pelanggaran karena melakukan transaksi tanpa sepengetahuan dua nasabah PT RHB Securities Indonesia dapat dikenai tindakan oleh OJK sesuai dengan Pasal 23 POJK Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Perdagangan Efek dan Pasal 102 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 maka Izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek

---

<sup>6</sup> Frans Hendra Wijaya, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), halaman: 1-2

ini dicabut terhitung dari tanggal keputusan itu ditetapkan oleh Dewan Komisiner. Selain sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sanksi juga diberikan oleh asosiasi profesi.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penyusunan skripsi dari mulai bab pendahuluan sampai dengan penelitian dan pembahasan maka pada bab ini penulis mencoba untuk menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana di sektor Pasar Modal telah menyebutkan ketentuan yang menjadi dasar dalam menindak Wakil Perantara Perdagangan Efek yang diduga melakukan pelanggaran. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas dan Pemeriksa di sektor Jasa Keuangan dapat menindak pihak yang diduga melakukan Tindak Pidana di sektor Pasar Modal dengan melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Penerapan pasal-pasal tindak pidana pelanggaran dengan penyelesaian pengadilan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir, apabila sanksi administratif tidak bisa berjalan.
2. Salah satu sanksi administratif yang dapat dikenakan Otoritas Jasa Keuangan adalah pencabutan izin. Wakil Perusahaan Efek yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan dibuatnya Keputusan Dewan Komisiner dan Pengumuman resmi Otoritas Jasa Keuangan.
3. Wakil Perantara Perdagangan Efek terbukti melakukan pelanggaran dalam ketentuan angka 6 huruf b Peraturan V.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Perdagangan Efek, sehingga izin usahanya dicabut. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa pertanggungjawaban kepada nasabah akibat pelanggaran Wakil Perantara Perdagangan Efek tidak hanya ditanggung oleh WPPE yang bersangkutan, namun pertanggungjawaban tersebut juga harus dilakukan oleh Perusahaan Efek sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Pasar Modal, maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaian pegawai dalam kasus ini adalah Wakil Perantara Perdagangan Efek. Wakil Perantara Perdagangan Efek yang melakukan pelanggaran tidak secara langsung bertanggung jawab kepada nasabah yang ia rugikan, namun tanggungjawabnya dilakukan kepada Perusahaan Efek dimana ia bekerja dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang memberikan izin usaha perseorangan serta Asosiasi

Wakil Perantara Perdagangan Efek Indonesia.

Dengan memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disampaikan saran-saran antara lain:

1. OJK melengkapi pengaturan mengenai Wakil Perantara Perdagangan Efek, karena POJK yang ada saat ini lebih banyak membahas syarat dan tata cara perizinan sebagai Wakil Perusahaan Efek sedangkan kewajiban dan larangan hanya dijelaskan secara sederhana, akan lebih baik apabila poin-poin mengenai apa yang menjadi hak, tugas, kewajiban dan larangan WPPE diatur lebih rinci seperti pada pengaturan untuk Wakil Manajer Investasi.
2. Pada ketentuan sanksi administratif, akan lebih baik apabila bentuk sanksi yang disebutkan di dalam pasal dijelaskan lebih rinci huruf per hurufnya dan melengkapi peraturan yang menjelaskan mengenai prosedur penjatuhan sanksi tersebut apabila terjadi pelanggaran di sektor Pasar Modal.

Diharapkan dengan melakukan peningkatan tersebut Penegakan Hukum Indonesia akan lebih baik di waktu yang akan datang.

Moleong, Lexi J. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Rosda.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat –Ed.1, -Cet.16*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemitro, Roni Hanitjo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri –Cet.4*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wijaya, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Putusan**

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-01/PM.112/2015.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku Literatur**

Adi, Rinto. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Granit.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum –Ed.1-6*. Jakarta: Rajawali Pers.